

 <p><b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p><b>POLITEKNIK KESEHATAN ACEH PROGRAM STUDI DIPLOMA III GIZI</b></p>	<p>Nomor SOP : OT/02.02/231/2024  Tanggal Pembuatan : 02 Februari 2024  Tanggal Revisi : -  Tanggal Efektif : 02 Februari 2024  Disahkan Oleh : Ketua prodi D-III Gizi</p>
	 <p>Eva fitriyaningsih,STP,M.Si</p> <p>Judul SOP : Pembimbing Tugas Akhir</p>

### 1. TUJUAN :

Untuk menjamin bahwa proses pengajuan judul karya tulis, penunjukan dosen pembimbingan, dan proses bimbingan dapat berjalan baik dan tepat waktu, serta telah melewati pengendalian yang memadai untuk menyatakan kelayakan skripsi.

### 2. RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup SOP ini meliputi:

Kegiatan penyusunan skripsi mulai dari pengajuan judul hingga penyebaran skripsi S

### 3. DEFINISI :

1. Karya Tulis Ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun secara ilmiah oleh mahasiswa setelah didahului dengan suatu kajian/penelitian tentang suatu topic/permasalahan tertentu dan dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir
2. Dosen pembimbing adalah dosen yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan topic skripsi dari program studi/jurusan yang ditunjuk oleh ketua jurusan
3. Dosen pembahas adalah dosen yang ditunjuk ketua jurusan sebagai pembahas atau penguji bukan pembimbing

### 4. PROSEDURE :

#### 4.1 Umum

Pada akhir pendidikan program sarjana, setiap mahasiswa wajib menyusun karya tulis ilmiah dan menempuh ujian karya tulis

#### 4.2 Pengajuan judul karya tulis

- 4.2.1 Mahasiswa yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan judul karya tulis ke jurusan.
- 4.2.2 Ketua Jurusan menunjuk maksimum 2 dosen pembimbing dan 1 dosen penguji
- 4.2.3 Mahasiswa meminta persetujuan dari dosen yang ditunjuk

#### 4.3 Pembimbing karya tulis

- 4.3.1 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing dalam menyusun proposal.
- 4.3.2 Dosen pembimbing mengisi kartu kendali bimbingan setiap aktivitas yang dilakukan dalam penyusunan karya tulis.
- 4.3.3 Mahasiswa menyerahkan draf proposal kepada dosen penguji dan pembimbing paling lambat 7 hari sebelum seminar proposal dilaksanakan.
- 4.3.4 Mahasiswa melakukan seminar proposal dengan persetujuan dosen pembimbing.
- 4.3.5 Mahasiswa memperbaiki proposal sesuai hasil seminar dan di serahkan ke pembimbing dan jurusan.

- 4.3.6 Mahasiswa melaksanakan penelitian dengan bimbingan dosen pembimbing.
  - 4.3.7 Setelah selesai penelitian, mahasiswa menyerahkan data mentah kepada dosen pembimbing untuk membantu penulisan draf hasil penelitian.
  - 4.3.8 Mahasiswa menyusun draf karya tulis
  - 4.3.9 Mahasiswa menyerahkan draf seminar hasil kepada dosen penguji dan pembimbing paling lambat 7 hari sebelum ujian dilaksanakan.
  - 4.3.10 Mahasiswa memperbaiki draf karya tulis sesuai hasil seminar dan diserahkan ke penguji dan pembimbing
  - 4.3.11 Mahasiswa memperbaiki draf karya tulis sesuai hasil seminar dan diserahkan ke penguji dan pembimbing.
- 4.4 Ujian dan penyerahan karya tulis
- 4.4.1 Mahasiswa mengajukan kelayakan ujian ke jurusan dan persetujuan dosen pembimbing.
  - 4.4.2 Ketua Jurusan menetapkan waktu ujian berdasarkan persetujuan tim penguji.
  - 4.4.3 Mahasiswa menyerahkan draf karya tulis kepada Tim penguji paling lambat 7 hari sebelum ujian dilaksanakan.
  - 4.4.4 Setelah lulus ujian karya tulis, mahasiswa wajib memperbaiki karya tulisnya berdasarkan saran – saran Tim penguji sesuai peraturan yang berlaku.
  - 4.4.5 Mahasiswa melengkapi lembar persetujuan dengan pengesahan karya tulis.
  - 4.4.6 Mahasiswa menyerahkan karya tulis ke jurusan dan perpustakaan dilengkapi dengan bukti penyerahan.
  - 4.4.7 Mahasiswa mengikuti wisuda dan/atau memperoleh ijazah sesuai dengan syarat yang berlaku.